

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK

A. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁷ Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.²⁸

Definisi tentang anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang mayoritas negara bagian menentukan batasan umur anak antara 8-17 tahun, negara Inggris menentukan batas umur antara 12-16 tahun, negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur antara 8-16 tahun, di negara Belanda umur antara 12-18 tahun. Negara-negara di Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan di Filipina umur antara 7-16

²⁷ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung,,hlm.3

²⁸ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

tahun.²⁹ Di Indonesia, batas usia anak dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.³⁰

Berbagai uraian batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokkan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.³¹ Dapat disimpulkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak yaitu usia di bawah 18 tahun, belum pernah kawin dan belum mampu bertanggung jawab secara mandiri atas perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

²⁹ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT.Aditya Bakti, Bandung, hlm.8

³⁰ Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21

³¹ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm.24

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yaitu:

- 1) Prinsip Nondiskriminasi
- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
- 3) Prinsip Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak
- 4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Hak-hak anak yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dijelaskan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18. Hak anak yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut yaitu:

- 1) Hak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta didengar pendapatnya.
- 2) Hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan kekerasan, ketidakadilan.
- 3) Hak untuk memperoleh nama identitas dan status kewarganegaraan.
- 4) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- 5) Hak untuk dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan jika anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut dapat diasuh oleh orang lain sehingga sejahtera.
- 6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran , termasuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- 8) Hak untuk mengembangkan diri.
- 9) Hak untuk memperoleh bantuan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, seorang anak tetap harus dilindungi hak-haknya meskipun tersangkut dalam pelanggaran hukum.

b. Kewajiban Anak

Di dalam ranah hukum, seorang anak selain mempunyai hak juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban anak juga dituangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Perlindungan Anak Secara Hukum

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu bahwa anak merupakan generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peranan strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Permasalahan anak saat ini sangat kompleks, mulai dari kenakalan remaja seperti tawuran dan membolos sekolah, penyalahgunaan narkoba, hingga melakukan tindak pidana pencurian. Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan pelanggaran yang semakin meningkat baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran undang-undang menuntut berbagai pihak untuk terlibat

dalam penanganannya. Dellyana mengemukakan bahwa usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. penyelesaian tersebut harus mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³²

Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses persidangan perlu mendapat perhatian khusus demi menjaga hak-hak anak dan masa depannya. Hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diberikan pada waktu sebelum, selama dan setelah masa persidangan. Dalam persidangan dengan terdakwa anak, maka hakim yang memimpin sidang pun merupakan hakim khusus yaitu hakim yang menangani perkara anak, penuntut umum anak, penyidik anak, dan petugas pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Dalam menjalani proses hukum tersebut, hak anak lebih diperhatikan dibandingkan kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak juga didasarkan pada beberapa pertimbangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
- b. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan

³² Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 6

c. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hak-hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan berbagai pertimbangan yaitu:

- a. Negara wajib menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
- c. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia

Anak yang mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus pidana merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa, “Anak yang menjadi korban

Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa, “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Arif Gosita dalam Maidin Gultom³³, kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya.

Perlindungan anak yang tersangkut kasus hukum dituangkan dalam Pasal 16 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu: “Pengangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

³³ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 33

Secara khusus penyelenggaraan perlindungan diatur dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Bagian kelima yaitu Perlindungan Khusus yang meliputi Pasal 59 dan Pasal 64.

Dari uraian di atas jelas bahwa anak mendapatkan perlindungan secara hukum sekalipun terlibat dalam tindak pidana. Hal tersebut melalui berbagai pertimbangan untuk menyelamatkan masa depan anak sebagai generasi penerus.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Sudarsono, pencurian adalah mengambil barang-barang atau harta dengan sembunyi-sembunyi.³⁴ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁵

Masalah pencurian juga dituangkan dalam Pasal 362 KUHPidana. Moeljanto berpendapat bahwa masalah pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum, namun jika dilihat dari sifat melawan hukum di dalam Pasal 362, perbuatan tidak dilihat dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.³⁶

³⁴ Soedarsono, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 547

³⁵ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 85.

³⁶ Moeljanto, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara

Jika dilihat dari definisi pencurian di atas maka pencurian terdiri dari 3 unsur yaitu:

- a. mengambil barang
- b. barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
- c. pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.

Tindak pidana diambil dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*. Tindak pidana atau *strafbaar feit* atau *delict* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana³⁷. *Strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”³⁸.

Berdasarkan definisi pencurian dan tindak pidana, maka disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki sendiri yang cara-caranya dilarang oleh hukum dan dapat menerima sanksi jika melanggarnya.

2. Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari

³⁷ Sabar Slamet, 1998, *Hukum Pidana*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 18

³⁸ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan dalam kasus pencurian yang dimuat dalam Pasal 362-365 KUHPidana bisa dikenakan dengan pidana mati, pidana penjara dan denda. Pidana mati diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Dalam Pasal 365 ayat 4, sanksi pidana mati dilakukan jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan lebih dua orang atau lebih, jika dilakukan oleh satu orang maka dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Menurut Effendi, pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.³⁹ Pidana penjara paling lama 9 tahun diberikan bagi pelaku pencurian dengan didahului dengan ancaman atau kekerasan kepada korban, sedangkan jika pencurian dilakukan saat kondisi *force majeure* misalnya bencana atau huru-hara maka dikenakan pidana paling lama 7 tahun.

³⁹ Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 146.

Sanksi denda diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan, seperti perbuatan yang dimuat dalam Pasal 362 dan 363. Sanksi yang diberikan dengan dasar jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00.

Sanksi pidana bagi orang dewasa maksimal dapat dijatuhi pidana mati, namun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang SPPA Pasal 3 yaitu anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup. Lebih spesifik pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pidana yang diberikan dapat berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2) yaitu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pengawasan. Jika anak belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana kurungan dimuat dalam Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang

dewasa. Pidana denda dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 yaitu denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, jika tidak mampu membayar maka diganti dengan wajib latihan kerja maksimal 4 jam per hari.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu jika melakukan perampasan barang-barang tertentu maka membayar ganti rugi dan merupakan tanggung jawab dari orang tua/wali. Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Tabel 1. Pidanaan tindak pidana pencurian

No	Pasal	Pidana
1	362	Maksimal pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah
2	363	Maksimal pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00 jika kerugian tidak lebih dari Rp 250,-
		Pencurian pemberatan maksimal 7 tahun (dilakukan saat huru hara/ <i>force majour</i>)
3	364	
4	365	Maksimal pidana penjara 9 tahun (pencurian yang disertai diawali dengan ancaman/kekerasan)
		Maksimal 12 tahun (pencurian dilakukan malam hari dengan dua orang atau lebih dan menyebabkan luka berat)

		Maksimal pidana penjara 15 tahun (pencurian yang dilakukan sendiri dan mengakibatkan kematian)
		Maksimal pidana mati atau seumur hidup selama kurun waktu 20 tahun (pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih yang mengakibatkan kematian)
5	366	Pencabutan hak jika melakukan tindak pidana seperti pada Pasal 362, 363, dan 365
6	367	Pencurian dalam keluarga

C. Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Jika melawan hukum maka proses penyelesaiannya melalui peradilan umum dan sanksi yang diberikan juga sesuai dengan hukum. Hal tersebut jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung secara hukum.

Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljanto yang dikutip oleh Erdianto⁴⁰, bahwa tindak pidana sebagai “perbuatan pidana”, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar barang tersebut) dan perbuatan itu harus betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

⁴⁰ Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru, Alaf Riau, hlm. 53-54.

Hukum dalam tindak pidana meliputi 2 aspek yaitu materiil dan formil. Hukum pidana tentang aspek materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman, mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana, dan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan aspek formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Aspek materiil dalam tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan minimal 5 (lima) dan paling lama diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana mati seperti penjelasan di atas. Dalam proses peradilan tindak pidana pencurian, secara formil hukum pelaku harus menjalani proses peradilan meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dakwaan sidang pengadilan, pemeriksaan alat bukti, tuntutan jaksa dan putusan majelis hakim. Aspek materiil dan formil tersebut umum diterapkan kepada pelaku tindak pidana dewasa, yaitu yang sudah mampu mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya di hadapan hukum. Jika dilihat usianya maka dikatakan dewasa jika usia 18 tahun ke atas atau sudah kawin.

Tindak pidana pencurian juga dapat dilakukan oleh anak atau usia di bawah umur yaitu usia di bawah 18 tahun atau belum kawin. Dalam proses peradilan tindak pidana pencurian, pelaku anak dipisahkan dengan orang dewasa untuk menjaga psikologis agar tidak stres atau tertekan. Proses

peradilan tetap dilakukan di wilayah peradilan umum, namun dengan sistem peradilan anak.

Di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Secara formil, pihak kepolisian mengikuti prosedur dalam sistem peradilan pidana anak untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku anak. Pihak penyidik dan penuntut umum wajib mengupayakan pendekatan *restoratif justice* dengan pemberian diversi sehingga secara materiil anak tidak menerima sanksi pidana. Sebagai gantinya, anak mengikuti kesepakatan diversi yang telah diputuskan secara bersama antara lain mengganti kerugian atas perbuatannya sesuai dengan nilai yang disepakati, menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali, mengikutsertakan pelaku anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.

Anak yang tersangkut kasus hukum mendapat perlakuan hukum sesuai dengan statusnya sebagai anak yaitu melalui peradilan anak. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak dapat diberikan seperti sanksi kepada orang dewasa karena bersinggungan dengan perlindungan anak. Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga dilakukan dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun tersangka. Mengenai perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian pun perlu diperhatikan hak-hak anak. Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak melalui peradilan khusus yaitu Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun dan kurang dari 18 tahun. Ada kalanya anak berada dalam status saksi atau korban sehingga hal tersebut juga diatur dalam UU SPPA. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan

perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yaitu melalui diversifikasi.

Bantuan hukum tersebut berupa diversifikasi, yaitu upaya penyelesaian hukum bagi anak di luar peradilan. Dengan adanya diversifikasi maka anak dapat memperoleh hak-haknya selama berhadapan dengan hukum. Penerapan diversifikasi pun perlu diperhatikan bahwa tidak semua perkara pencurian dapat diberlakukan diversifikasi. Beberapa pencurian yang tidak dapat diterapkan diversifikasi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian yang diancam hukuman di atas 7 tahun dan pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan residivis (pengulangan tindak pidana).